

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
ANWAR FAUZI
NIM. 1617301003**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anwar Fauzi
NIM : 1617301003
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Anwar Fauzi
NIM. 1617301003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum
Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)**


Yang disusun oleh Anwar Fauzi (NIM. 1617301003) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
telah diujikan pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Purwokerto, 30 Oktober 2020
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr. Anwar Fauzi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Anwar Fauzi
NIM : 1617301003
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas
Judul : PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)**

ABSTRAK

**Anwar Fauzi
NIM. 1617301003**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama yang menerima perkara ekonomi syariah terbanyak sekaresidenan Banyumas Pada Tahun 2018 sampai Agustus 2020 dengan jumlah 31 Perkara. Putusan perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. merupakan putusan sita eksekusi yang sudah putus dan telah berkekuatan hukum tetap serta pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Oleh karena itu, pihak tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengeksekusi barang agungan/jaminan milik tergugat berupa tanah seluas 125 M² dan Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan permohonan eksekusi penguat. Lalu bagaimana Pelaksanaan Sita eksekusi perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dan apakah dalam pelaksanaan sita eksekusi sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, Wawancara, Dokumentasi; bahan sekunder yaitu Buku, Jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah induktif.

Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, tergugat telah sukarela melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaannya dengan tahapan adanya Permohonan, Peringatan (*Aanmaning*), Pelaksanaan Eksekusi, dan Pencabutan Eksekusi. Bilamana tergugat masih belum melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka pelaksanaan sita eksekusi dilanjutkan dengan penjualan barang/harta kekayaan melewati kantor lelang. Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi atau harta/barang milik tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), selama pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat unsur pengharaman didalamnya.

Kata Kunci : Hukum Acara, Sita Eksekusi, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan.

MOTTO

Hidup itu Sekali, Hiduplah Yang Berarti !

Never Give Up !




PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Bapak Paimin, S.Pd.I dan Ibu Ngatinem, S.Pd.

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	's	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

المظلم	Ditulis	<i>Al-Mazallim</i>
--------	---------	--------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

ولاية	Ditulis	<i>Wilayah</i>
الحسبة	Ditulis	<i>Al-Hisbah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	القضاء	Ditulis	<i>Al-Qadā'</i>
2.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	تحكيم	Ditulis	<i>Tahkīm</i>
3.	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المظالم	Ditulis	<i>Al-Mazallīm</i>
الحسبة	Ditulis	<i>Al-Ḥisbah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الصُّلْح	Ditulis	<i>As-Ṣulh</i>
النَّدْفِير	Ditulis	<i>An-Nadfir</i>

DAFTAR SINGKATAN

BAS	: Berita Acara Sita
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HIR	: <i>Herziene Indonesische Reglement</i>
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Jo	: <i>Juncto</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KPPLN	: Kantor Pembayaran Piutang dan Lelang Negara
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PP	: Peraturan Mahkamah Agung
RBG	: <i>Reglemen Buiten Goversten</i>
RV	: <i>Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering</i>
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wasalama</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SOP	: Standar Oprasional Prosedur
SWT	: <i>Subḥānahūwata’ālā</i>
UU	: Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:


1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis (Bapak Paimin, S.Pd.I. dan Ibu Ngatinem, S.Pd.), saudaraku kakak penulis Arif Fahurahman serta Siti Nurkahliza yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik secara mental maupun finansial.
7. Bapak Rosiful, S.Ag. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga) selaku Pembimbing Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pengadilan Agama Purbalingga dan Seluruh Stafnya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2016, Teman-Teman KKN PAR Desa Penolih 2019, dan Kelompok PPL PA Brebes
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Purwokerto, 14 Oktober 2020

Penulis



Anwar Fauzi

NIM. 1617301003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, SITA EKSEKUSI

DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Pengertian	16
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	17
3. Aspek Hukum Islam	20

B. Tinjauan Umum tentang Sita Eksekusi

1. Pengertian dan Tujuan Penyitaan	22
2. Syarat dan Alasan Sita.....	26
3. Macam-macam Sita	28
4. Sita Eksekusi	30

C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah dan Sengketa Ekonomi Syariah.....	38
2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah	42
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Pendekatan Penelitian	52
E. Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54

G. Analisis Data	55
------------------------	----

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN PANDANGAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA NOMOR
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	57
B. Gambaran Umum Putusan No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.....	60
C. Analisis Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg	64
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Salinan Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg
Lampiran 2	Hasil Wawancara dan Dokumentasi
Lampiran 3	Dokumen Pengadilan Agama Purbalingga
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran 9	Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
Lampiran 10	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 12	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 13	Sertifikat PPL
Lampiran 14	Sertifikat KKN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan aktifitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan adanya 2 reaksi. Pertama reaksi positif yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerugian bagi para pihak. Kedua reaksi negative yaitu reaksi yang mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya peraturan-peraturan yang kaku yang dianggap sebagai pengahalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.¹

Dalam Pasal 1239 kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi

¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2011), hlm. 1-2.

kewajibannya”. Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini menimbulkan sengketa diantara para pihak.²

Berkaitan dengan Ekonomi syariah Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

Berdasarkan hasil pra penelitian, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pengadilan agama yang menerima perkara ekonomi syariah terbanyak sekaresidenan diwilayah Banyumas sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 dengan jumlah 31 perkara ekonomi syariah yang masuk, 28 perkara sudah selesai dan 3 perkara masih dalam proses persidangan.⁴ Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg merupakan perkara terbaru dan sudah putus di Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara wanprestasi akad Pembiayaan Murabahah yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Melawan Tabah Priantoro dan Ika Retnoningsih.

Berdasarkan duduknya perkara yaitu bahwa penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan penggugat, bahwa perjanjian

² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan*, hlm. 5-6.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 425.

⁴ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Rasiful, S.Ag. (Panitera Muda Hukum) di Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 4 September 2020, pukul 14.00 WIB.

dibuat pada hari Rabu 7 November 2012 dengan perjanjian yang tertulis dalam akad pembiayaan Murabahah No 51/764-1/11/12 yaitu Bank menjual secara angsuran bahan-bahan material bangunan dengan tujuan sarana merenovasi rumah, Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut ⁵:

Sisa Harga Beli	: Rp. 19.069.336,00
Sisa Margin	: <u>Rp. 11.899.240,00</u> +
Sisa Harga Jual	: Rp. 30.968.576,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 230.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp. 230.000,00</u> +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 31.428.576,00

Bahwa Para Tergugat menjaminkan sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan serta segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro. Yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Arumi Reni

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga.

Ratnawati, S.H., M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Purbalingga

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dan Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini antara lain : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.⁶ Sita Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Isi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.⁷

Berdasarkan putusan perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah berkekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela, oleh karena itu pihak pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga dalam permohonan eksekusi No 17/P.Eks/BMP/IX/2018 untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap harta tergugat yang telah dijaminkan berupa Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Seluas 125 M².

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau

⁶ Sri Hartini, dkk, "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa perdata di Pengadilan Agama Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2017, hlm. 129.

⁷ Dian Latifah, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim", *Jurnal Adhaper*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 22.

meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.⁸ Berkaitan dengan perintah hakim dalam melaksanakan esekusi yang dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita, apakah dalam pelaksanaan Sita Eksekusi sudah sesuai dengan syariat Islam atau Hukum Islam ?

Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN SITTA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg).”**

B. Definisi Oprasional

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah

⁸ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama“ *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, hlm. 195.

kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁹

2. Sita Eksekusi

Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

3. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syari'at, wajib diikuti oleh semua Muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan mu'amalat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.¹⁰

⁹ Agung Andri, dkk, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi", <http://papurworejo.go.id>. diakses pada tanggal 22 Juli 2020 Jam 10.29.

¹⁰ Luqman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan" *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg..
2. Adapun manfaat penelitian adalah:
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan menambah informasi perkembangan Hukum Islam pada umumnya dan Pelaksanaan Sita Eksekusi secara khusus, dan sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai Pelaksanaan Sita Eksekusi khususnya dalam lingkup sengketa ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat memberikan pemahaman, penjelasan bagi pihak-pihak yang memiliki masalah

dibidang ekonomi syariah dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan, khususnya yang terkait dengan permasalahan Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), pada Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Acara Peradilan Agama. Setelah mengadakan pengkajian refrensi yang tersedia, ada beberapa penelitian dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhamad Ihsan Afandi	Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri	Sama-sama membahas tentang Sita Eksekusi	Penelitian M. Ihsan Afandi membahas adanya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi dalam perkara Perdata. Sedangkan skripsi ini lebih membahas pelaksanaan sita eksekusi dalam sengketa ekonomi

	Surakarta		syariah di tinjau dari hukum Islam.
Eko Febrianto	Pelaksanaan Conservatoir Beslag Dan Eksekutorial Beslag Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Sama-sama membahas Sita Eksekusi	Penelitian Eko Febrianto membahas tentang Prodsedur, Hambatan, dan Objek lain yang dapat dijadikan sebagai Sita Eksekusi. Sedangkan Skripsi ini lebih membahas Ekeskusi Sita Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam apakah dalam pelaksanaannya Sesuai atau tidak.
Dian Norialifa na	Pelaksanaan <i>Conservatoir</i> <i>Beslag</i> Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama	Sama Sama Membahas tentang Sita/Penyitaan	Penelitian Dian membahas tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Waris Perspektif Hukum Agama dijelaskan bahwa Pelaksanaan <i>Conservator Beslag</i> pada putusan nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg termasuk dalam masalah

	<p>Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)</p>		<p>mursalah yakni <i>maṣlahah al-hajjiy'ah</i></p> <p>Sedangkan dalam Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Hukum Islam dalam pelaksanaannya sesuai atau tidak.</p>
<p>Abdul Aziz Rahmat</p>	<p>Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil Putusan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 349 Pk/Pdt/2017)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Eksekusi dan Penyitaan</p>	<p>Penelitian Abdul Aziz Rahmat menjelaskan bahwa Adanya Larangan Sita dan Eksekusi Putusan dengan Objeknya Barang Milik Negara.</p> <p>Sedangkan dalam Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Hukum Islam dalam pelaksanaannya sesuai atau tidak.</p>

Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang di susun oleh M Ihsan Afandi yang berjudul “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” yang membahas pertimbangan seorang Hakim memutuskan putusan dalam dan Alasan Pelawan melakukan Perlawanan Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata.¹¹

Dalam skripsi Universitas Sebelas Meret yang di susun oleh Eko Febrianto dengan judul “Pelaksanaan Conservatoir Beslag Dan Eksekutorial Beslag Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” pada skripsi Menjelaskan tentang prosedur, Hambatan dan Objek lain dalam Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Surakarta.¹²

Dalam Skripsi Universitas Negeri Semarang yang disusun oleh Dian Norialifana dengan judul “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)” dijelaskan bahwa Pelaksanaan *Conservator Beslag* pada putusan nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg termasuk dalam masalah mursalah yakni *maṣlahah al-ḥajjiy‘h*. Karena pelaksanaan *Conservator*

¹¹ M. Ihsan Afandi, “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

¹² Eko Febrianto, “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008).

Beslag dalam perkara ini digunakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni berupa sebagian harta penggugat.¹³

Dalam Skripsi Universitas Lampung yang disusun oleh Abdul Aziz Rahmat yang berjudul “Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil Putusan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 349 Pk/Pdt/2017)” dijelaskan bahwa menunjukkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*excecutorial beslag*) tidak dapat dilakukan terhadap BMN sehingga, apabila Penggugat menyadari Pemerintah/Pemerintah Daerah menguasai Hak miliknya secara melawan hukum maka, hal yang dapat dilakukan adalah menuntut pembayaran ganti rugi secara materil.¹⁴

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan komprehensif tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Acara Peradilan Agama belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”.

¹³ Dian Norialifana, “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁴ Abdul Aziz Rahmat, “Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil Putusan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 349 Pk/Pdt/2017)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan secara garis besar dari penelitian ini, secara singkat akan diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, tentang Landasan Teori yang berisi Tinjauan Umum tentang Hukum Islam, Sita Eksekusi dan Sengketa Ekonomi Syariah

Bab III, tentang Metode Penelitian berisi Jenis Penelitian, Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian), Subjek dan Objek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi analisis pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg..

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, SITA EKSEKUSI DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah syariah islamiah dan fikih islam dimaksudkan untuk menunjuk kepada ajaran Islam yang menyangkut aspek hukum. Kedua istilah tersebut tidak dibedakan pengertiannya, padahal jika tidak dibedakan pengertiannya, padahal jika diperhatikan dari segi bahasanya, antara syariah dan fikih terdapat perbedaan isi. Oleh karena itu perlu ditegaskan lebih dulu, mana yang tepat diantara kedua istilah tersebut untuk menunjuk arti hukum Islam.

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishtihlaahaat al-funuun*, pengertian syariah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak dan Muamalat (kemasyarakatan). Syariah disebut juga *Syara'*, *millah* dan *din*. Adapun menurut Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'riifaaat*, pengertian fikih hanya menyangkut hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pikiran dan ijtihad.¹⁵ Dari pengertian-pengertian yang diberikan At-Tahanawi dan Al-Jurjani itu dapat diperoleh penegasan bahwa yang tepat merujuk kepada pengertian Hukum Islam

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2.

adalah Fikih Islam, sebab Hukum Islam hanya merupakan sebagian dari ajaran Islam, atau dengan kata lain Fikih Islam hanya merupakan sebagian kecil dari Syariah Islamiah.

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syari'at, wajib diikuti oleh semua Muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan mu'amalat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.¹⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Ad-Dillah al-ahkām (dalil hukum) adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaan suatu hukum. Dalam pengertian ini *ad-dillah al-ahkām* lebih luas cakupannya, karena ia memuat seluruh dalil hukum Islam, baik yang berbentuk nash, maupun bukan nash, meliputi dalil yang disepakati, maupun yang diperselisihkan. Menyebut sumber-sumber Hukum Islam terdapat 4 macam yaitu¹⁷ :

a. Al-Qur'an

Secara bahasa kata qur'an merupakan bentuk masdar dari kata **قَرَأَ** yang

berarti membaca atau bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah :

¹⁶ Luqman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan" *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

¹⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54-75.

الْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمَنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا عَنْهُ نَقْلًا

متواترا بلا شبهة

Artinya: “Alquran adalah Kitab Allah SWT yang diturunkan kepada utusan Allah SWT, Muhammad SAW. Yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, tanpa ada keraguan”.

b. Sunnah

Secara bahasa sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Menurut istilah sunnah berarti segala sesuatu yang diterima dari Nabi baik, berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi, baik yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum, maupun bukan.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ

Sedangkan menurut istilah Ushuliyyun adalah segala sesuatu yang diterima Nabi selain Al-qur'an, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Dalam hal ini, sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-qur'an.

c. Ijma'

Secara etimologi, ijma' mempunyai dua pengertian yaitu kesepakatan atau consensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Ijma' yaitu Kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasul atas hukum syara' suatu peristiwa.

d. Qiyas

Secara lughawi, Qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya menjadi empat macam antara lain yaitu ¹⁸:

- a. Hukum hukum yang diambil dari nash yang tegas, yakni adanya dan yakin pula akan maksudnya yang menunjukkan atas hukum itu.

Hukum seperti ini tetap tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin, seorang pun tidak berhak membantahnya. Seperti wajib shalat yang lima waktu, zakat, puasa, haji dan syarat sah jual beli rela. Menurut syari'i apabila ada ketentuan hukum dari Allah SWT pada suatu kejadian, wajiblah atas tiap-tiap muslimin mengikutinya.

- b. Hukum yang diambil dari nash yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu.

Dalam hal yang seperti ini terbukalah bagi mujtahid untuk ijtihad dalam batas memahami nash itu saja, tidak boleh melampaui lingkungan nash itu.

- c. Hukum yang tidak ada nash, tetapi pada suatu masa telah sepakat (ijma') mujtahidin atas hukum-hukumnya.

Seperti pusaka datuk sepernam dan batalnya perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki bukan muslim. Disini tidak pulalah ada jalan untuk ijtihad, bahkan wajib atas tiap-tiap muslim mengakui dan menjalankannya

¹⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 17-19.

karena hukum disepakati oleh mujtahidin itu adalah hukum untuk umat seluruhnya, dan umat itu menurut sabda Rasulullah SAW tidak akan sepakat atas sesuatu yang sesat. Mujtahidin itu merupakan ulil amri dalam mempertimbangkan, sedangkan Allah SWT menyuruh umatnya menaati ulil amri itu. Sesungguhnya kita wajib mengetahui betul bahwa pada hukum itu telah terjadi ijma' (sepakat) ulama mujtahidin, bukan hanya semata-mata didasarkan pada sangkaan yang tidak dengan penyelidikan yang diteliti.

- d. Hukum yang tidak dari nash, baik *qath'i* ataupun *zhanni* dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu.

Seperti yang banyak menghiasi kitab-kitab fiqh madzhab yang kita lihat diwaktu ini. Hukum seperti ini adalah buah dari pendapat salah seorang mujtahid menurut asas (cara) yang sesuai dengan akal pikirannya dan keadaan dilingkungan masing-masing, diwaktu mungkin berubah dengan berubahnya keadaan atau tinjauan masing-masing.

3. Aspek Hukum Islam

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Prof. Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' menyebutkan aspek-aspek Hukum Islam dalam tujuh macam antara lain ¹⁹:

- a. Hukum Ibadat

Merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah SWT, seperti: shalat, puasa, haji dan sebagainya.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 6-8.

b. Hukum Keluarga

Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti : perkawinan, perceraian, nafkah keluarga, dan sebagainya.

c. Hukum Muamalat

Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti: perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan sebagainya.

d. Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan

Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala Negara, hak dan kewajiban penguasa, dan sebagainya.

e. Hukum Pidana

Hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana.

f. Hukum Antarnegara

Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Negara Islam dengan Negara-negara lain.

g. Hukum Sopan Santun.

Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk.

B. Tinjauan Umum Tentang Sita Eksekusi

1. Pengertian dan Tujuan Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda) dan istilah Indonesia *beslag* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.

Pengertian yang terkandung didalamnya ialah:

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
- b. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.²⁰

Sita atau Beslaag ialah suatu Tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan dirusak

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 337.

atau dimusahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.²¹

Dalam Islam sita dikenal dengan istilah *gaṣab* adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan atau penindasan²² dan pengertian merampas adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya, hukum merampas adalah haram atau dosa besar.²³

Sebagaimana firman Allah SWT :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan yang batil (tidak halal).

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan antara lain²⁴:

a. Sita Merupakan Tindakan Eksepsional

Memang hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tegugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 67.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 77.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 315.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 337-342.

kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul “Tentang Beberapa Hal Mengadili perkara yang Istimewa”.

b. Sita Merupakan Tindakan Perampasan

Seperti yang telah dijelaskan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal ini penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasikan hukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang

disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Tujuan Penyitaan

1) Agar Gugatan Tidak *Illusoir*

Tujuan utama penyitaan agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahkan dan tidak dibebani sewa-menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga.

Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh putusan kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

2) Objek Eksekusi Sudah Pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini

langsung memberi kepastian atas objek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Syarat dan Alasan Penyitaan

Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa mengetahui syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kecukupan syarat-syaratnya tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada Hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata acara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita.²⁵

a. Sita Berdasarkan Permohonan

Menurut Pasal 226 dan 227 HIR atau Pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan *ex-officio* hakim. Bentuk permohonan sita antara lain ²⁶:

²⁵ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 114

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 343.

1) Bentuk Lisan (*Oral*)

Permintaan sita dapat diajukan dengan lisan. Hal itu sesuai dengan prinsip yang dianut HIR-RBG bahwa jalannya proses pemeriksaan dipersidangan adalah peracara secara lisan. Sehubungan dengan itu, undang-undang membenarkan permohonan sita secara lisan didepan persidangan. Apabila permohonan sita diajukan dengan lisan, permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila permohonan dianggap mempunyai dasar alasan yang cukup.

2) Permohonan diajukan dalam surat gugatan

Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Gugatan sita dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugat. Permintaan pernyataan yang sah biasanya diajukan pada petitum kedua. Biasanya setelah diuraikan perumusan permohonan sita pada akhir posita gugat, permohonan sita itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dinyatakan sah dan berharga.

3) Permohonan terpisah dari pokok perkara

Permohonan sita diajukan terpisah dari pokok perkara, pada bentuk permohonan ini penggugat membuatnya atau menyiapkannya

dalam bentuk tersendiri yang terpisah dari gugatan pokok perkara. Disamping gugatan perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat lain, bahkan dimungkinkan dan dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan.

b. Permohonan sita harus berdasarkan alasan

Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengkabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Apabila alasan sita memang telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah memenuhi unsur persangkaan hakim bahwa perlu dilakukan sita, maka permohonan sita dapat dikabulkan.²⁷

3. Macam-macam Sita

Hukum acara Pengadilan Agama mengenal beberapa macam sita, dalam praktek yaitu ²⁸:

a. Sita *Conservatoir* (*conservatoir beslaag*)

²⁷ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, hlm. 116.

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 98-102..

Adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita *Conservatoir* diatur dalam Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBG.

b. Sita *Revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*)

Sita *Revindicatoir* berasal dari kata *revindiceer* yang berarti meminta kembali miliknya. Secara istilah ialah sita terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). Sita *revindicatoir* diatur dalam Pasal 226 HIR, Pasal 260 RBG. Sita *reindicatoir* bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

c. Sita Marital

Sita marital ialah sita yang diletakan atas harta perkawinan. Sita marital ini diatur dalam Pasal 78 huruf C UU No. 7/1989 jo Pasal 24 PP No 9/1975 Pasl 95 Kompilasi Hukum Islam.

d. Sita Persamaan

Istilah dalam bahasa Belanda ialah *vergelind beslaag*. Terjemahan bakunya belum ada. Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dengan sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita persamaan. Sita persamaan di atur anantara lain dalam Pasal 463 RV.

e. Sita Eksekusi

Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

4. Sita Eksekusi

Permohonan Sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat atau pemohon senadainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan. Karena itulah pembicaraan tentang sita penulis letakan di Bab ini.

Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum in kracht, artinya sekalipun itu banding atau kasas, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Bila permohonan sita dikalbulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara maka

sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam dictum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi.²⁹

Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pengertian sita eksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan Sita Jaminan dan Sita Revindikasi. Adapun ciri-cirinya adalah³⁰:

- a. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
- b. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
- c. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.

²⁹ Rohian A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 213.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 100.

- d. Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan Ketua Pengadilan Agama bukan atas perintah Ketua Majelis Hakim.
- e. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

Sita Eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi tidak dipergunkan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektivitas fungsi sita sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Ekeftivitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela (*vrijwillig*).³¹

Adapaun Tatacara Sita Eksekusi adalah seperti berikut³² :

- a. Ada Permohonan Sita Eksekusi dari pihak yang bersangkutan.
- b. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama Surat perintah ini dikeluarkan apabila:

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 100-101.

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 307-308.

- 1) Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
 - 2) Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- c. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita.
- d. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi.
- 1) Keseharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi.
 - 2) Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi.
 - 3) Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi.
 - 4) Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :
 - a) Telah mencapai umur 21 Tahun
 - b) Berstatus penduduk Indonesia
 - c) Memiliki sifat jujur (dapat dipercaya)
 - d) Sita Eksekusi dilakukan ditempat obyek eksekusi.
 - e) Membuat Berita Acara Sita Eksekusi memuat:
 - i. Nama, Pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi.
 - ii. Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan.
 - iii. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.

- iv. Pihak tersita dan juga Kepala Desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut mendatangi Berita Acara Sita.
 - v. Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan ditempat tinggalnya.
- e. Penjagaan Yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :
- 1) Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita.
 - 2) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang.
 - 3) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakan ditempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ketempat lain.
 - 4) Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita.
 - 5) Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.
- f. Ketidakharian tersita tidak menghalangi sita eksekusi
- 1) Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi
 - 2) Sita eksekusi dapat melaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat) asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkn untuk

hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut :³³

a. Menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*.

Adapun ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan :

- 1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”
- 2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
- 3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 313-315.

- 4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
 - 5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
 - 6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
 - 7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
 - 8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”
- d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Apabila ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu³⁴ :

- a. Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR);
- b. Eksekusi riil (Pasal 1033 RV);
- c. Eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR).

³⁴ Adityo Wahyu Wikanto, dkk, “Eksekusi Riil Ddalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2., No. 2, 2014, hlm. 4.

Eksekusi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, antara lain³⁵:

a. Eksekusi Riil

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Permohonan pihak yang menang;
- 2) Penaksiran biaya eksekusi;
- 3) Melaksanakan aan maning;
- 4) Mengeluarkan surat perintah eksekusi;
- 5) Pelaksanaan eksekusi riil;

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal R.Bg Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti Tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. Objeknya adalah sejumlah uang yang dilunasi trgugat ke penggugat. Eksekusi ini dapat dilaksanakan berulang-ulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai pembayarannya.

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 316-325.

Dalam praktik Pengadilan Agama eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
- 2) Mengeluarkan perintah eksekusi;
- 3) Pengumuman lelang;
- 4) Permintaan lelang;
- 5) Pendaftaran permintaan lelang;
- 6) Penetapan hari lelang;
- 7) Penentuan syarat lelang dan floor price;
- 8) Tatacara penawaran;
- 9) Pembeli lelang dan menentukan pemenang;
- 10) Pembayaran uang lelang.

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Sebelum membicarakan tentang pengertian ekonomi syariah, terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Menurut Paul Anthony sebagaimana yang dijelaskan Abdul Manan dalam bukunya, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjangkau pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang

dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.³⁶

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemirto sebagaimana di kutip oleh Abdul Manan, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Para ahli ekonomi Islam mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam.³⁷

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 5-6.

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.6.

Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep, memiliki batasan konseptual tersendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pakar ekonomi Islam antara lain :

- a. Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.
- c. Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam prespektif hukum Islam.

Adapun definisi ekonomi Islam yang dalam terminologi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 disebut dengan ekonomi syariah dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi :³⁸

- a. Bank Syariah;
- b. Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;

³⁸ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Purwokerto: Stain Press, 2016), hlm. 44-45.

- d. Reasuransi Syariah;
- e. Redaksana Syariah;
- f. Obligasi Syariah;
- g. Pembiayaan Syariah;
- h. Pegadaian Syariah;
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- j. Bisnis Syariah.

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang *ṣahih* sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁹

Ekonomi Islam sebagai bagian dari ajaran Islam, sudah barang tentu merujuk pada sumber-sumber anjaran Islam yakni : Al-Quran, Hadits, Pendapat-pendapat ulama (yang sering disebut fikih) yang digali melalui

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 30.

metode ijtihad, Fikih yang telah diformalkan (yang dengan prosesnya sendiri bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, inpres dan lain-lain), dan Yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan masa lalu).⁴⁰

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah antara lain ⁴¹:

a. Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.

Macam-macam wanprestasi :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- 3) Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

Hak kreditor bila debitur wanprestasi :

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan;
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;

⁴⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136.

⁴¹ Asrofi, "Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah", <http://www.new.pajmojokerto.go.id/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020 jam 19.50.

3) Menuntut ganti rugi.

Dalam KHES diatur sejumlah hal berkaitan dengan ingkar janji yaitu :⁴²

- 1) Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkarjanji, apabila karena kesalahannya: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 2) Pasal 37 menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- 3) Pasal 38 menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara.
- 4) Pasal 39 menjelaskan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan, apabila: pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji dan tetap melakukan ingkar janji.

b. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara)

⁴² Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prendadamedia Group, 2019), hlm. 56.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdara dijelaskan bahwa “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Unsur-Unsur PMH yaitu :

- 1) Adanya kesalahan;
- 2) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 3) Adanya kerugian.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Hukum Islam⁴³

1) *Al- Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa sulh berarti merendam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti jenis akan atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT yang berbunyi⁴⁴:

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 427-437.

⁴⁴ Q.S. An-Nisa Ayat 128.

Perjanjian Perdamaian (*Sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *tafāwuḍ* dan *taufīq* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

2) *Tahkīm* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disamakan dengan istilah *tahkīm*. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa yakni pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

3) *Wilay'ah al-Qadā'* (Kekuasaan Kehakiman)

a) *Al-Ḥisbah*

Al-Ḥisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan.

Menurut al-Mawardi yang dikutip oleh Abdul Manan, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni : pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan dipasar, menjual bahan makanan yang sudah kedaluwarsa; dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang pada pihak yang berhutang mampu membayarnya.

b) *Al- Mazallim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarga, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Muzallim* atau *al-Nadfir*.

c) *Al-Qadā'*

Menurut bahasa, *al-qadā'* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut Istilah berarti menetapkan hukum Syara'

pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah keperdataan dan masalah pidana.

- b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia.⁴⁵

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan⁴⁶

1) Proses Non Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyimpulkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh antara lain :⁴⁷

a) Mediasi

Merupakan proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka atau disebut dengan Mediator (mediator nonhakim terlebih dahulu

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.437-473.

⁴⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, hlm. 1-2.

⁴⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, hlm.10-11.

harus mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung).

b) Negosiasi

Merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.

c) Konsiliasi

Merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga atau yang disebut juga Konsiliator (mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan).

d) Arbitrase

Merupakan upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang diputuskan.

2) Proses Litigasi Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan yang memiliki sifat

eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya besar dan penyelesaian sengketa melalui litigasi juga harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan.⁴⁸

Dalam konteks ekonomi syariah lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ⁴⁹: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syariah.

⁴⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, hlm.9-10.

⁴⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 199.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁰ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interpretasi terhadap multiperspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari penelitinya semata.⁵²

Adapun metode penelitian kualitatif, ada beberapa hal yang harus dijelaskan antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan

⁵⁰ Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: Maliki Press, 2010), hlm. 4.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

data dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi dilapangan, mencatat secara hati-hati, melakukan analisis reflektif terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.⁵³ Inti dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 10 Penambongan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Yang berfokus pada pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah No Perkara 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dengan waktu penelitiannya yang diperkirakan mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut informan. Menurut Lexy J. Moeloeng informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian⁵⁴. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm 14.

⁵⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2011), hlm. 90.

adalah Panitera Muda Permohonan Bapak Rosiful S.Ag. (Selaku Pelaksana Penyitaan di Pengadilan Agama Purbalingga)

b. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi kasus, yang berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik. Sehingga diperlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah kasus. Studi kasus biasanya spesifik, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan pada proses sosial yang lebih luas. Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan yang terperinci, seringkali data dikumpulkan pada periode waktu, fenomena dan konteks tertentu yang tujuannya untuk memberikan analisis tentang konsteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoritis yang sedang dipelajari.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus Putusan 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

⁵⁵ Unika Prihatsanti, dkk, "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, hlm. 128.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sumberdata dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh⁵⁶. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari⁵⁷. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui hasil observasi dari pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga, serta melalui hasil wawancara dengan Bapak Rosiful, S.Ag. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis⁵⁸. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, Jurnal, artikel dan

⁵⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2011), hlm. 129.

⁵⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁵⁸ Surahmad Winarmo, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

dokumen Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

1. Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan yang diarahkan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena-fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.⁵⁹ Pada teknik ini, peneliti melakukan observasi dengan jenis teknik observasi nonpartisipan, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat independen dan tidak terlibat dalam pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh subjek penelitian.

2. Wawancara

Interview ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.⁶⁰ Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara bebas dengan subjek penelitian menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan interview dengan Bapak Rosiful, S.Ag. selaku Panitera

⁵⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

Muda Permohonan tentang permasalahan yang akan ditanyakan terkait pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Agama Purbalingga.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis⁶¹. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perkara-perkara ekonomi syariah yang telah diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Dokumen penelitian ini berupa arsip minutas putusan.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan.⁶² Sedangkan dalam penyajian data, penulis mengumpulkan informasi tersusun dari data dan narasumber yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan. Penyajian data yang penulis buat, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Sedangkan teknik verifikasi atau kesimpulan,

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.177.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 245.

peneliti melakukan pengecekan data Pengadilan Agama Purbalingga yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA NOMOR 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga yaitu bapak Rosiful, S.Ag., penulis memaparkan hasil analisa penulis dari data-data yang penulis temukan kemudian mencocokkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisa yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dan yang kedua yaitu tentang pandangan hukum acara peradilan agama terhadap pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga secara struktural terbentuk pada Tahun 1947. Pada saat itu yang menjabat sebagai ketua adalah KH. Iskandar. Bertempat di rumah pribadi KH. Iskandar di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga. Pada Tahun 1979 Pengadilan Agama Purbalingga baru memperoleh bangunan sendiri dari pemerintah di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Kemudian pada tahun 2010 Gedung Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga. dengan nomor telephon 0281-891174 dan fak: 0281- 892320 Kode Pos 53311 Peradilan tingkat pertama ini memiliki website resmi yang dapat diakses dengan alamat : www.papurbalingga.go.id dan email : pa

purwokerto@yahoo.co.id. Pengadilan Agama Purbalingga berdiri diatas tanah pinjam pakai dari Pemda Purbalingga seluas 4000 m2 dengan bangunan seluas 1000 m2. Pengadilan Agama Purbalingga Mempunyai wilayah hukum 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa. Merupakan peradilan tingkat pertama terletak dikabupaten Purbalingga sebagai salah satu Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dibawah pengawasan Mahkamah Agung RI, baik secara yuridis maupun finansial, mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama Purbalingga maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.⁶³

Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Visi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang agung dan professional Misi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu:

⁶³ Dokumen Pengadilan Agama Purbalingga.

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
4. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	Drs. Taufik, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Drs. A. Syarkawi, S.Ag, M.H.
Majelis Hakim	1. Drs. H. Salim, S.H., M.H. 2. Drs. Agus Mubarok 3. Dahron S.Ag., M.S.I. 4. Drs. H. M. Mursyid Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.
Panitera	Fajar Syaifulloh, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Sudin, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Rosiful, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Heru Wahyono, S.H.
Panitera Pengganti	Hj.Kun Budiyati, BA. Yetty Aristiani LA. S.H. Yuniar S.H.

	Yusran Idehamsyah, S.H. Abdul Hafid, S.Kom, S.H.
Sekretaris	H. Muh Mustangin, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	Mahdur, S.H.
Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	H. Selamat Setia Budi
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Heri Kurniawan, S.T.
Jurusita	Arief Rahadi Tridasa, SH.
Jurusita Pengganti	Yunika Arief Rakhman, A.Md. Ahmad Fathrudin

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg merupakan perkara wanprestasi akad Pembiayaan Murabahah yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Penggugat Melawan Tabah Priantoro sebagai Tergugat I dan Ika Retnoningsih sebagai Tergugat II.

Berdasarkan duduknya perkara yaitu bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan penggugat, bahwa perjanjian dibuat pada hari Rabu 7 November 2012 dengan perjanjian yang tertulis dalam akad pembiayaan Murabahah No 51/764-1/11/12 yaitu Bank menjual secara angsuran bahan-bahan material bangunan secara angsuran dengan harga Jual sejumlah Rp. 64.960.000,- yang terdiri dari harag perolehan barang sebesar Rp.40.000.000,- ditambah margin sebesar Rp. 24.960.000,- dengan tujuan sarana merenovasi rumah, Bahwa jangka waktu pembiayaan Murabahah diberikan selama 48 Bulan dengan pembayaran harga pembayaran setiap bulanya sebesar Rp. 1.353.333,-, Bahwa

tergugat baru membayar angsuran sebanyak 9 kali dengan harga sebesar Rp. 12.000.541,00, Bahwa ternyata tergugat dalam perjalananya telah menunggak sejak nulan maret 2013, Bahwa pada tanggal 14 April 2014 tergugat mengajukan permohonan rescheduling pembiyaan dan penggugat menandatangani Akad addendum yang berisi sisa harga jual sejumlah Rp. 52.959.459,00 yang terdiri dari perolehan barang sebesar Rp. 32.610.505,00 ditambah margin Rp. 20.348.954,00, Bahwa jangka waktu yang diberikan Pengugat kepada Tergugat 60 bulan dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 882.658,00, Bahwa selama priode rescheduling pembiyaan tergugat baru membayar angsuran sebanyak 25 kali dengan harga sebesar Rp. 21.990.883,00, Bahwa penggugat telah melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali dan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada tergugat dan tergugat masih tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Pengugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut :

Sisa Harga Beli	: Rp. 19.069.336,00
Sisa Margin	: <u>Rp. 11.899.240,00</u> +
Sisa Harga Jual	: Rp. 30.968.576,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 230.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp. 230.000,00</u> +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 31.428.576,00

Bahwa Para Tergugat menjaminkan sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan serta segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro. Yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Arumi Reni Ratnawati, S.H., M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014,

yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dan Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini antara lain : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.

31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan putusan perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela, oleh karena itu pihak pengugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga dalam permohonan eksekusi No 17/P.Eks/BMP/IX/2018 untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap harta tergugat yang telah dijaminkan berupa Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Seluas 125 M².

C. Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

Setelah peneliti membaca dan memahami berkas salinan putusan maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan sita eksekusi di pengadilan Agama Purbalingga yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan sita eksekusi diawali dengan adanya Berdasarkan dalam permohonan eksekusi tertanggal 06 September 2018 Nomor 17/P.EKS/BMP/IX/2018, Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Aman Waliyudin selaku Direktur Utama PT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon melawan Tabah Priyanto dan Ika Retnoningsih yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan Termohon II. Permohonan yang isinya meminta kepada ketua pengadilan agama untuk melaksanakan eksekusi pada barang atau harta kekayaan tergugat dengan alasan putusan nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah berkekuatan hukum tetap dan pihak tergugat belum melaksanakan isi putusan.

Setelah ketua pengadilan agama purbalingga memeriksa permohonan dan permohonan sudah memenuhi syarat (putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tergugat belum menjalankan isi putusan dengan sukarela, isi putusan bersifat menghukum dan pelaksanaan eksekusi lakukan oleh ketua pengadilan agama Purbalingga), kemudian ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan aanmaning pada tanggal 13 September 2018 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Menetapkan :

“Memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 pukul 09.00 wib, untuk ditegor (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor”.

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah melakukan aanmaning atau memberikan peringatan kepada Termohon sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 02 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 06 November 2018 dan 11 Desember 2018. Ternyata setelah tenggang waktu

peringatan terlampaui dan telah dilakukan pemanggilan pihak Termohon tidak juga melaksanakan isi putusan dimaksud. Setelah waktu peringatan terlampaui dan telah dilakukan panggilan peringatan (*aanmaning*), maka Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memerintahkan Panitera atau Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/2209 RBg., untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro, dengan batas-batas berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 045.2/1001/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga :

- Sebelah Utara : Mistianingsih
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Pertanian
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Panitera Pengadilan Agama Purbalingga dengan 2 (dua) saksi, pejabat terkait, satuan kemanan, pemohon eksekusi dan termohon eksekusi setelah tiba diobyek sengketa, Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan Panitera dengan memperlihatkan surat penetapan sita eksekusi tersebut di atas, yaitu untuk melakukan penyitaan atas barang yang ada ditangan Para Termohon, guna melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, maka panitera

dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang yang ada ditangan Para Termohon berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro, dengan batas-batas berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 045.2/1001/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga :

- Sebelah Utara : Mistianingsih
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Pertanian
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

Setelah obyek sengeta tersebut dibenarkan oleh pihak-pihak terkait, Maka obyek tersebut sebagai penyimpan barang sitaan telah ditunjuk Para Termohon dengan diberitahukan kepadanya bahwa supaya sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai permintaan ini, barang yang telah disita itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindah tangankan atau dihilangkan seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya. Kepada kepala desa atau pejabat desa, panitera memberitahukan mengenai penyitaan barang itu dengan maksud supaya hal itu diumumkan di tempat itu, sehingga dapat diketahui oleh orang banyak. Kemudian panitera membuat berita acara eksekusi dengan di tanda tangani oleh 2 (dua) saksi dan Panitera meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Pemohon dan Para Termohon masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini.

Setelah pelaksanaan putusan telah dilakukan ternyata berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 08 Juni 2018 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa pihak Termohon I dan Termohon II telah sukarela menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga yaitu telah membayar kerugian materil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Pemohon serta Termohon juga telah membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Oleh karena itu, pada tanggal 01 April 2019 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan penetapan yang isinya adalah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga.

Setelah peneliti wawancara dengan Bapak Rosiful, S.Ag. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga) Apabila pelaksanaan eksekusi di teruskan setelah penyitaan sudah dilakukan dan tergugat masih tetap tidak melaksanakan isi putusan, serta barang atau harta kekayaan sudah sesuai. maka ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi lelang yang berisi memerintahkan panitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang di Kantor Pelayan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN). Setelah petugas dari Kantor Lelang/Kepala Kantor Lelang Purbalingga tersebut mengumumkan tentang penjualan lelang atas tanah tersebut, barang atau harta

kekayaan telah penawaran lelang tertinggi dari harga tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sudah mencapai limit harga yang telah ditentukan oleh penjual lelang dan mengenai pengosongan kios dan penyerahan diberikan waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak penjualan lelang ini dilakukan, dan pembeli lelang menyatakan dapat menerimanya dengan baik. Setelah itu pengadilan agama membayarkan kerugian penggugat dan lebihnya dikembalikan kepada tergugat.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara No. 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

Dalam Fikih Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan telah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu ⁶⁴:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang penguasa atau hakim telah memberikan putusan terhadap suatu masalah atau perkara, maka pihak-pihak yang bersengketa harus melaksanakan atau menjalankan putusan tersebut.

Dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa ⁶⁵:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan pendapat”

⁶⁴ Q.S. An-Nisa (4) Ayat 65.

⁶⁵ A. Dzajuli, *Kidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 154-155.

Kaidah diatas sesungguhnya berlaku pula untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama, kemudian ia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Sudah barang tentu, keputusan tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syariah. Pada zaman sekarang, keputusan hakim yang diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap. Artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut.

Dalam Firman Allah SWT ⁶⁶:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa apabila mereka diseru dalam perselisih-perselisihan mereka kepada kitabullah dan kepada RasulNya, supaya Rasul menetapkan keputusan ditengah mereka, tiba-tiba satu golongan dari mereka berpaling, tidak mau menerima putusan Allah dan Putusan Rasulnya, padahal itu merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penjelasan tersebut hakim telah memutuskan suatu perkara dengan adil namun salah satu dari para pihak tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, padahal putusan itu merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi.

⁶⁶ Q.S. Surat An-Nur Ayat 48.

Mengenai masalah Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak yang tidak menjalankan isi putusan, Dalam hadits menjelaskan:⁶⁷

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم)

“ Diangkat (dimaafkan) dari umatku, kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan padanya (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Hiban, Ad-Daruquthni, At-Thabrani, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim)”.

Dalam kasus Mu’adz dimana Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa :⁶⁸

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دِينِ كَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار القطنى)

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya (HR ad-Daar al-Quthni)

Berdasarkan penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, maka jelaslah bahwa pada dasarnya pelaksanaan sita eksekusi dan jual beli lewat pelelangan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan menjual dengan cara paksa terhadap barang/harta milik tergugat dengan tujuan untuk melunasi hutang itu di perbolehkan.

Dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa⁶⁹ :

الْحَقُوقُ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الْحُكْمِ

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma’arif, 1987), hlm. 71.

⁶⁸ Ahmadrajafi, “Penyitaan Harta Wanprestasi”, www.google.com/amp/s/ahamdrajafi.wordpress.com diakses 9 Oktober 2020.

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 100.

hak tidak bisa di tetapkan kecuali yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu dalam hukum mensyaratkan tidak cukup mendapatkan hak dengan satu orang saksi meskipun adil, tetapi ditetapkan oleh dua orang saksi, Maka yang demikian itu sah.

Dalam Firman Allah SWT Surat Al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”

Dalam fiqh Islam, proses perdamaian (pemenuhan janji) bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. kesepakatan ini dilakukan dengan adanya shigat, ijab dan qabul sebagai tanda bahwa perdamaian itu berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan. Dalam prosesi perdamaian, terdapat perjanjian yang dilakukan yang diikrarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk berkomitmen menjaga keberlangsungan perdamaian. dari perjanjian itu timbul adanya keharusan menjaga apa yang di ikrarkan dan merealisasikan janji itu.⁷⁰ Ikhtiar untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan perdamaian (pemenuhan janji) merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 126 dijelaskan bahwa sesungguhnya perdamaian itu adalah Perbuatan yang baik.

⁷⁰ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 390.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah prespektif hukum acara peradilan agama, berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan agama Purbalingga mengenai putusan nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, tergugat menjalankan isi putusan dengan sukarela, maka Pelaksanaan Sita Eksekusi dilakukan dengan, ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan aanmaning atau teguran yang berisi memerintahkan panitera atau jurusita memanggil pihak tentang tergugat untuk datang ke persidangan aanmaning guna melaksanakan isi putusan pengadilan. jika pada sidang aanmaning tergugat hadir atau tidak hadir dan telah jatuh tempo tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan penetapan sita eksekusi yang berisi memerintahkan panitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang milik tergugat dibantu oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Kemudian ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan penetapan pencabutan pelaksanaan eksekusi atas permohonan pencabutan oleh penggugat karena dalam Pelaksanaan eksekusi tergugat telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Oleh karena itu, dalam efektifitas Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No.

0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg dinyatakan gugur atau lumpuh karena pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela.

2. Bahwa Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi harta/barang milik tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), selama pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat unsur pengharaman didalamnya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai perselisihan dan merealisasikan janji itu lebih baik.

B. Saran

1. Para Hakim kiranya harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya Hukum Islam dalam pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Perlu tetap ditingkatkan sosialisasi peran Pengadilan Agama secara luas ke masyarakat, khususnya ekonomi syariah dan umunya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan beracara di Pengadilan Agama.
3. Mendorong pemerintah/Mahkamah Agung untuk secepatnya membuat peraturan Hukum Islam tersendiri khususnya peraturan pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Dzajuli. *Kidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1998.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University, 2011.
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Joses Sembiring, Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta Selatan: Visi Media, 2011.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian*. Malang: Maliki Press, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2019.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya, 2011.
- Q.S. An-Nisa Ayat 65.
- Q.S. Surat An-Nur Ayat 48.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Sunnah*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rasyid, Rohian A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Purwokerto: Stain Press, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Soemirta, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prendadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Surahmad, Winarno. *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Serata Press, 2016.

JURNAL

Hartini, Sri, dkk. "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa perdata di Pengadilan Agama Negeri Sleman". *Jurnal Civics*. Vol. 14, No. 2, Oktober 2017.

Kartika Yudha, Alda. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama". *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8, No. 2. Agustus 2017.

Latifah, Dian. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim". *Jurnal Adhaper*. Vol. 1, No. 1.

Luqman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan" *Jurnal Qiyas*. Vol. 1, No. 2. Oktober 2016.

Unika Prihatsanti, dkk, "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, hlm. 128.

Wahyu Wikanto, Adityo, dkk. "Eksekusi Riil Ddalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah". *Jurnal Verstek*. Vol. 2., No. 2. 2014.

SKRIPSI

Afandi, M Ihsan. "Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Aziz Rahmat, Abdul. “Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil Putusan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 349 Pk/Pdt/2017)”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Febrianto, Eko. “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008.

Norialifana, Dian. “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

INTERNET

Ahmadrajafi, “Penyitaan Harta Wanprestasi”,
www.google.com/amp/s/ahamdrajafi.wordpress.com.

Agung, dkk, Andri. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi”. <http://pa-purworejo.go.id>.

Asrofi. “Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah”. <http://www.new.pamojokerto.go.id>.

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1.

Salinan _____

PUTUSAN

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh Aman Waliyudin (Direktur Utama) dan Sri Aprilliawati Maftukhah (Direktur), selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tabah Priantoro, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.020 RW.006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat I; dan

Ika Retnoningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.020 RW.006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

tanggal 09 Mei 2018 dengan mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
2. Bahwa Perjanjian dibuat pada hari Rabu tanggal 07 bulan November tahun 2012;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah:
 - a. Bank menjual secara angsuran bahan-bahan material bangunan sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Belanja kepada nasabah dengan harga jual sejumlah Rp.64.960.000.- (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari harga perolehan barang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp.24.960.000.- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Tujuan pembelian barang adalah sebagai sarana merenovasi rumah;
 - c. Jangka waktu pembiayaan Murabahah diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 07 November 2012 dan berakhir pada tanggal 07 November 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 November 2016, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud di atas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji;
 - d. Pembayaran harga jual yang meliputi harga perolehan dan margin wajib diangsur secara bulanan sejumlah Rp.1.353.333,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan paling lambat tanggal 07 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dilakukan satu hari kerja sebelumnya;

- e. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (Bank) setiap bulannya dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4;
 - f. Bahwa apabila pembayaran angsuran harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan Akad Pasal 5 ayat 5;
4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu mulai tanggal 07 Desember 2012, sehingga total harga jual yang sudah masuk sebesar Rp. 12.000.541,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari harga beli sebesar Rp. 7.389.495,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Margin sebesar Rp. 4.611.046,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu empat puluh enam rupiah);
 5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Maret 2013;
 6. Bahwa Para Tergugat sesuai dengan suratnya tertanggal 14 April 2014 mengajukan permohonan rescheduling pembiayaan, dikarenakan penurunan penghasilan;
 7. Bahwa atas dasar Surat Permohonan Nasabah, Bank dan Nasabah menandatangani Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 hari Selasa tanggal 29 April 2014 yang diperjanjikan adalah:
 - a. Sisa harga jual sejumlah Rp.52.959.459,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari harga perolehan barang sebesar Rp.32.610.505,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ditambah margin sebesar Rp.20.348.954,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Jangka waktu pembiayaan Murabahah diberikan untuk 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal Akad Addendum ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 29 April 2014 dan berakhir pada tanggal 29 April 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 April 2019, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu,

nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud di atas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji;

- c. Pembayaran harga jual yang meliputi harga perolehan dan margin wajib diangsur secara bulanan sejumlah Rp.882.658,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan paling lambat tanggal 29 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dilakukan satu hari kerja sebelumnya;
8. Bahwa selama periode rescheduling pembiayaan, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yaitu mulai tanggal 29 Mei 2014, sehingga total harga jual yang sudah masuk sebesar Rp. 21.990.883,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari harga beli sebesar Rp.13.541.169,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan Margin sebesar Rp. 8.449.714,00 (delapan juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
9. Bahwa ternyata dalam periode rescheduling pembiayaan Para Tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Februari 2015;
10. Penggugat melayangkan Surat Panggilan yaitu Surat Panggilan I tertanggal 04 September 2013, Surat Panggilan II tertanggal 06 Februari 2014, Surat Panggilan III tertanggal 06 Maret 2014, kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Peringatan 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I tertanggal 01 Juli 2013, Surat Peringatan II tertanggal 12 Agustus 2013, Surat Peringatan III tertanggal 06 November 2013 dan Pemberitahuan tertanggal 08 November 2017;
11. Yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah:
Bahwa Para Tergugat cidera janji tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan (Akad Pasal 6 ayat 1);

12. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh pokok dan margin keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;
13. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut :

Sisa Harga Beli	: Rp. 19.069.336,00
Sisa Margin	: <u>Rp. 11.899.240,00 +</u>
Sisa Harga Jual	: Rp. 30.968.576,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 230.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp. 230.000,00 +</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 31.428.576,00

14. Bahwa Para Tergugat menjaminkan sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan serta segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro. Yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Arumi Reni Ratnawati, S.H., M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad;

15. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:
- 1) Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor : 01 Tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
 - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman Waliyudin, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;

- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Aprilliawati Maftukhah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tabah Priantoro, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Retnoningsih, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
- 6) Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
- 7) Foto Copy Surat Permohonan Rescheduling Pembiayaan dari Tergugat tertanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Foto Copy Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Foto Copy Perincian Kewajiban Nasabah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00273 Tanggal 03 September 2007 Seluas 2.669 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 0221/Limbangan/2007 tanggal 08-18-2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.07.09.00221 terletak di Desa Limbangan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Warsiyati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
- 11) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01479/2015 tertanggal 13 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
- 12) Foto Copy Surat Panggilan I tertanggal 04 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
- 13) Foto Copy Surat Panggilan II tertanggal 06 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
- 14) Foto Copy Surat Panggilan III tertanggal 06 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;
- 15) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 01 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15;
- 16) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16;

17) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 November 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-17;

18) Foto Copy Pemberitahuan tertanggal 08 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-18;

16. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan, peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan, kemudian Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita 15 poin 10 atau surat bukti P.10, yang benar adalah Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/Babakan/1999 tanggal 19-06-1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor: 01 Tanggal 01 Februari 2018, telah terbukti bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai Direktur Utama Perseroan dan Sri Aprilliawati Maftukhah, S.E. sebagai Anggota Direksi (Direktur) Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka H. Aman Waliyudin, SE., MSI., selaku Direktur Utama dan Sri Aprilliawati Maftukhah, S.E. selaku Anggota Direksi (Direktur) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tabah Priantoro dan Ika Retnoningsih (Para

Tergugat), terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana amanat Pasal 131 ayat (1) HIR Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut:

Sisa Harga Beli	: Rp. 19.069.336,00
Sisa Margin	: <u>Rp. 11.899.240,00</u> +
Sisa Harga Jual	: Rp. 30.968.576,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 230.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp. 230.000,00</u> +
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 31.428.576,00

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, pengakuan mana tanpa disertai suatu klausula atau keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau membebaskan Para Tergugat dari gugatan Penggugat, oleh karena itu pengakuan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 dan 3 mohon agar akad-akad yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai akad-akad yang sah, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta di bawah tangan yang didaftarkan pada notaris Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Para Tergugat, ternyatalah bahwa akad-akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman Waliyudin selaku direktur utama (Penggugat) dan Tabah Priantoro (Tergugat I) dan Ika Retnoningsih (Tergugat II/isteri Tergugat I) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira (Penggugat) dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak- pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, para pihak sepakat bahwa Para Tergugat berjanji akan membayar harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan, maka Bank/Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut:

Sisa Harga Beli	: Rp. 19.069.336,00
Sisa Margin	: <u>Rp. 11.899.240,00</u> +
Sisa Harga Jual	: Rp. 30.968.576,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 230.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp. 230.000,00</u> +
Total	: Rp. 31.428.576,00

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor:

ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Jum'at tanggal 08 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1439 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

IAIN PURWOKERTO

Ttd

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Nur Aflah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh PANITERA
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Fajar Syaefulloh, SH.

Catatan :

1. Putusan ini dimintakan upaya hukum lain tanggal
.....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 29 Juni 2018
.....

A-8.m.Penetapan Aanmaning

P E N E T A P A N

Nomor : 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg Tanggal 08 Juni 2018 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Tabah Priantoro sebagai Termohon 1

Ika Retnoningsih sebagai Termohon 2

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 06 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 0005/Pdt/Eks/ 2018/ PA.Pbg.Tanggal 07 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 pukul 09.00 wib, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 13 September 2018

Ketua,

IAIN PURWOKERTO

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.

BERITA ACARA SIDANG

(Aanmaning)

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira , tempat kediaman di Jalan MT.Haryono No. 267 Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Amaludin Sidiq, Manager Marketing BPRS Buana Mitra Perwira, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Tabah Priantoro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA peker jaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Ika Retnoningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan :

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap;

Termohon Eksekusi I tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 21 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon Eksekusi II tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 21 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Para Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Para Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kedua kali memanggil kembali Para Termohon Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 23 Oktober 2018 hari Selasa pukul 09.00 WIB dan kepada Pemohon Eksekusi diberitahukan untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

Rosiful,S.Ag.

Drs. Faizal Kamil,S.H.,M.H.



IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA SIDANG

(Aanmaning)

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira , tempat kediaman di Jalan MT.Haryono, No. 267 Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Aprilliawati Maftukhah, Direktur, BPRS Buana Mitra Perwira, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Tabah Priantoro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Ika Retnoningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan :

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap;

Termohon Eksekusi I tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon Eksekusi II tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Para Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Para Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua memberikan kesempatan ketiga kali memanggil kembali Para Termohon Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 pukul 09.00 WIB dan kepada Pemohon Eksekusi diberitahukan untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

Rosiful,S.Ag.

Drs. Faizal Kamil,S.H.,M.H.

BERITA ACARA SIDANG

(Aanmaning)

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira alamat Jalan MT.Haryono, No. 267 Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Aprilliawati Maftukhah, Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Tabah Priantoro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Ika Retnoningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan :

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap;

Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap dalam persidangan, meskipun menurut berita acara relaas tanggal 26 Oktoberr 2018 ternyata telah dipanggil secara patut dan resmi;

Termohon Eksekusi II datang menghadap;

Selanjutnya Ketua memberikan teguran kepada Termohon Eksekusi II agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018;

Atas pertanyaan Ketua Termohon Eksekusi II menyatakan akan mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

IAIN PURWOKERTO

Rosiful, S.Ag.

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

(Aanmaning)

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira alamat Jalan MT.Haryono, No. 267 Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Aprilliawati Maftukhah, Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Tabah Priantoro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Ika Retnoningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di RT.020 RW. 006 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan :

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap;

Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap dalam persidangan;

Termohon Eksekusi II datang menghadap dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua memberikan teguran kepada Termohon Eksekusi II agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

Rosiful, S.Ag.

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.



IAIN PURWOKERTO

Penetapan Sita Eksekusi

PENETAPAN

Nomor : 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg
Tanggal 08 Juni 2018 dalam perkara antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira , sebagai “
Pemohon Eksekusi”;

melawan

Tabah Priantoro, sebagai “Termohon Eksekusi 1”;

Ika Retnoningsih, sebagai “Termohon Eksekusi 2”;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No.
51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad
Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar
janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-
1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor:
ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya
kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu
juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.
31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima
ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018
- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 11 Desember 2018
- IV. Surat permohonan Pemohon tertanggal 06 September 2018 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi.

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 02 Oktober 2018, 23 Oktober 2018, 06 Nopember 2018 dan **11 Desember 2018** telah kami berikan tegoran agar (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang.

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/2209 RBg., untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999

tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro, dengan batas-batas berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 045.2/1001/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga :

- Sebelah Utara : Mistianingsih
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Pertanian
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 27 Desember 2018
Ketua,

Drs. Faizal Kamil,S.H.,M.H.

IAIN PURWOKERTO

Nomor : 17/P.EKS/BMP/IX/2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Eksekusi Putusan Perkara

Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Tanggal 08 Juni 2018

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Di Purbalingga

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh : -----

1. Nama : Aman Waliyudin
Umur : 53 tahun (06-02-1965)
Jabatan : Direktur Utama
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga

2. Nama : Sri Aprilliawati Maftukhah
Umur : 35 tahun (16-04-1983)
Jabatan : Direktur
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga

Dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI.**

Dengan ini Para Pemohon Eksekusi hendak mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga atas Putusan Perkara **Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Tanggal 08 Juni 2018**, melawan: -----

1. Nama : Tabah Priantoro
Umur : 39 tahun (04-10-1978)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Desa Babakan RT 020 RW 006 Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga
 2. Nama : Ika Retnoningsih
Umur : 31 tahun (11-03-1987)
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Desa Babakan RT 020 RW 006 Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga
- Selanjutnya **PARA TERMOHON EKSEKUSI.**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon Eksekusi adalah Penggugat dalam Perkara **Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Tanggal 08 Juni 2018**, sedangkan Termohon Eksekusi adalah Para Tergugat dalam Perkara **Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Tanggal 08 Juni 2018** ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara **Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.**, telah diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada **Tanggal 08 Juni 2018**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- b. Menyatakan sah hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - c. Menyatakan sah hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - d. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi penggugat sebesar **Rp.31.428.576,-(tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**
 - e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.31.428.576,-(tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)** tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa Putusan tersebut sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Bahwa ternyata Para Termohon Eksekusi sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, oleh karenanya sangatlah beralasan kami mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.
 5. Bahwa dengan ini kami mengajukan permohonan agar dilaksanakan eksekusi terhadap harta Para Termohon Eksekusi yang telah dijaminkan berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor

229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro, dengan batas-batas berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 045.2/1001/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga :

- Sebelah Utara : Mistianingsih
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Pertanian
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Termohon Eksekusi.

Demikain Permohonan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purbalingga, 06 September 2018

Hormat Kami,

Pemohon Eksekusi

Aman Waliyudin

Direktur Utama

Sri Aprilliawati Maftukhah

Direktur



IAIN PURWOKERTO

Salinan;-----

PENETAPAN

Nomor : 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg.

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira,

selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

melawan

Tabah Priantoro, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi 1;

Ika Retnoningsih, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi 2;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 08 Juni 2018;
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 02 Oktober 2018, 23 Oktober 2018, 06 Nopember 2018 dan 11 Desember 2018 ;
- V. Surat permohonan Pemohon tanggal 08 Juni 2018 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg Tanggal 08 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 0005/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg tanggal 06 September 2018

Purbalingga 01 April 2019

Ketua,

Ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Lampiran 2.

Wawancara terkait pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah No Perkara
0909/Pdt.G/2018/PA. Pbg

- Peneliti : Ada berapa Putusan sengketa ekonomi syariah Eksekusi pada tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Purbalingga ?
- Panitera : Putusan sengketa ekonomi syariah kurang lebih 31 Putusan dari tahun 2018 sampai 2020.
- Peneliti : Apa pedoman Pengadilan Agama Purbalingga dalam pelaksanaan sita eksekusi ?
- Panitera : Pengadilan Agama Purbalingga dalam melaksanakan isi putusan (eksekusi) menggunakan pedoman standar oprasional prosedur tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang maupun eksekusi riil.
- Peneliti : Dasar hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Agama Purbalingga ?
- Panitera : Pengadilan Agama Purbalingga dalam pelaksanaan sita eksekusi menggunakan dasar hukum antara lain, Undang-Undang, HIR, Rbg, SEMA, PerMA, dan lain sebagainya.
- Peneliti : Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan sita eksekusi ?
- Panitera : Pengadilan Agama Purbalingga bisa melaksanakan isi putusan ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tergugat tidak sukarela melaksanakan isi putusan, putusan bersifat menghukum, dan Eksekusi dilaksanakan oleh ketua Pangadilan Agama Purbalingga.
- Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan Sita Eksekusi di Pengadilan Agama Purbalingga ?
- Panitera : Pelaksanaan di mulai dari adanya permohonan, peringatan (aanmaning), eksekusi, lelang. Jika dalam pelaksanaan sita eksekusi, tergugat melaksanakan isi putusan maka adanya surat permohonan pencabutan sita eksekusi. Jika tergugat tidak melaksanakan isi

putusan maka pelaksanaannya sampai selesai yaitu sampai penjualan barang/harta milik tergugat dengan bantuan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk menjualnya.



Lampiran 3.

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rosiful, S.Ag.
(Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga)



IAIN PURWOKERTO

PROFILE

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

1. PROFIL PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



- Kelas : I B
- Alamat Kantor : Jl. Letjend. S. Parman No. 10, Purbalingga,
Kode Pos 53311
- Telepon : 0281- 891174
- Website : <http://pa-purbalingga.go.id>
- Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id
- Luas Tanah : 4000 m²
- Luas Gendung : 1000 m²
- Status Tanah : Dalam Proses Akta Hibah dari Pemda Kabupaten Purbalingga

2. SEJARAH PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada seiring masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII masehi yang dibawa langsung oleh para mubalig dari Makkah dan Timur Tengah. Sampai saat ini belum ditemukan dokumen otentik kapan Pengadilan Agama Purbalingga persisinya berdiri. Berdasarkan Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atay yang populer dengan sebutan Penghulu Landraad.

Sementara dokumen resmi Pengadilan Agama Purbalingga ditemukan mulai tahun 1947, yang ketuanya dijabat oleh KH. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

KH Abdul Muin.	KH Taftazani.	KH Baidlowi.
KH Ahmad Bahori.	KH Syahri.	KH Ahmad Danun
KH Sobrowi.	KH M. Hisyam Karimullah.	

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar, Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Sejak tanggal 17 September 2012 Pengadilan Agama Purbalingga telah menempati Gedung BARu dengan alamat Jalan Letjend. S. Parman No.10 dengan menempati tanah Pinjam Pakai dari Pemda Purbalinggaseluas 4000 m².

3. Ketua Dari Tahun ke Tahun

NO.	NAMA	PERIODE	KETERANGAN
1.	KH. Iskandar	1947 - 1960	
2.	KH. Siradj Chazin	1960 - 1970	
3.	Drs. Solihin	1970 - 1981	
4.	Drs. Amir Hasan Asy	1981 - 1987	
5.	Drs. Agus Salim, SH.	1987 - 1992	
6.	Drs. H. Muhaimin MS, SH.	1992 - 2003	
7.	Drs. H. Nawawi Kholil, SH.	2003 - 2005	
8.	Dra. Hj. Siti Muniroh, SH.	2005 - 2007	
9.	Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.	2007 - 2010	
10.	Drs. H. Noor Kholil, MH.	2010 - 2012	
11.	H. Hasanuddin, SH., MH.	2012 - 2017	
12.	Hj. Sri Sulistyani Edang Setyawati, S.H., M.S.I.	2017 - 2018	
13.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	2018 - 2019	
14.	Drs. Taufik, S.H., M.H.	2019 - 2020	

IAIN PURWOKERTO

4. STRUKTUR ORGANISASI



5. WILAYAH YURISDIKSI

- Letak Geografis
Secara geografis Pengadilan Agama Purbalingga terletak pada 109° 11' BT - 109° 35' BT dan 7° 10' LS - 7° 29' LS.
- Batas Wilayah
Batas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
Barat Laut	: Berbatasan dengan Kabupaten Pemasang
Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

- Daftar Kecamatan :

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan dan 238 Desa/Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Purbalingga : 13 Kelurahan
2. Kecamatan Kemangkong : 19 Desa
3. Kecamatan Bukateja : 14 Desa
4. Kecamatan Kejobong : 13 Desa
5. Kecamatan Kaligondang : 18 Desa
6. Kecamatan Kalimanah : 17 Desa
7. Kecamatan Kutasari : 14 Desa
8. Kecamatan Mrebet : 19 Desa
9. Kecamatan Bobotsari : 16 Desa
10. Kecamatan Karangreja : 7 Desa
11. Kecamatan Karanganyar : 13 Desa
12. Kecamatan Karangmoncol : 11 Desa
13. Kecamatan Rembang : 12 Desa
14. Kecamatan Bojongsari : 13 Desa
15. Kecamatan Karangjambu : 6 Desa
16. Kecamatan Padamara : 14 Desa
17. Kecamatan Pengadegan : 9 Desa
18. Kecamatan Kertanegara : 11 Desa

- Peta Wilayah



6. KEPENDUDUKAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebanyak 916.427 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 452.723 jiwa dan perempuan 463.704 jiwa.

Sedangkan jika dilihat dari segi Agama yang dianut, berdasarkan data statistik BPS pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut :

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA
1.	Islam	847.702
2.	Katholik	2.013
3.	Protestan	4.663
4.	Hindu	12
5.	Budha	53
6.	Lainnya	91
	Jumlah	854.534

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut :


NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	Ketua	-	-	-	- Jabatan
2.	Wakil Ketua	1	-	1	Ketua masih
3.	Hakim	3	-	3	kosong
4.	Panitera	1	-	1	belum ada
5.	Sekretaris	1	-	1	yang
6.	Panitera Muda	3	-	3	menduduki
7.	Kasubag	3	-	3	
8.	Panitera Pengganti	2	2	4	
9.	Jurusita	1	-	1	
10.	Jurusita Pengganti	1	-	1	
11.	Staf	1	-	1	
12.	Honorer DIPA	8	-	8	
JUMLAH		25	2	26	

8. DATA PERKARA

Data perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Purbalingga dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Putus	Sisa Akhir Tahun	Penyelesaian Perkara (%) $4/(2+3) \times 100$
1	2	3	4	5	6
2016	618	2.531	2.641	508	83,86
2017	508	2.846	2.868	486	85,50
2018	468	2.616	2.633	469	85,37

Grafik Perkara yang Diterima dan Diputus
Pengadilan Agama Purbalingga
Tahun 2016–2018



Dalam hal penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu Pengadilan Agama yang pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu pada Tahun 2006. Sampai tahun 2019 Pengadilan Agama Purbalingga sudah memutus perkara gugatan ekonomi syariah sebanyak 58 perkara dan 1 perkara masih dalam proses.

Berikut daftar perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan Pengadilan Agama Purbalingga dari Tahun 2006 hingga 2018 seperti pada tabel dibawah ini :

No.	Tahun	Putus
1.	2007	4 perkara
2.	2010	1 perkara
3.	2011	1 perkara
4.	2012	3 perkara
5.	2013	1 perkara
6.	2014	7 perkara
7.	2015	4 perkara
8.	2016	5 perkara
9.	2017	11 perkara
10.	2018	20 perkara
11.	2019	1 perkara
Jumlah		58 perkara

9. PROGRAM UNGGULAN DAN PRESTASI

Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai 7 (tujuh) program unggulan yaitu :

- a. Penyelesaian Perkara
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia
- c. Pengelolaan Website
- d. Pelayanan publik dan informasi
- e. Implementasi SIPP
- f. Pengawasan
- g. Justice for All mengenai perkara prodeo

Disamping sarana dan prasarana yang telah tersedia pada gedung Pengadilan Agama Purbalingga yang baru, Pengadilan Agama Purbalingga juga telah membangun secara swadaya sebuah mushola, halaman parkir/garasi dan taman disekitar gedung kantor, serta penanaman pohon Sawokecik. Dibidang serapan teknologi informasi, Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan sistem antrian sidang, tabayun online dan upload putusan. Sementara yang sedang dipersiapkan adalah SMS Gateway dan Pendaftaran online.

Sekarang Kantor Pengadilan Agama Purbalingga telah menempati tanah seluas 4.544 m² yang dalam proses Akta Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pengadilan Agama Purbalingga, sedangkan Tanah dan gedung (eks Kantor lama) PA Purbalingga akan dikembalikan kepada Pemkab. Purbalingga.

Semoga proses Hibah ini berjalan dengan lancar, sehingga PA Purbalingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keladilan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kami Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. selaku Pimpinan PA Purbalingga dan seluruh jajarannya mendoakan Ibu Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., BEcon. Selanjutnya dapat menjadi Bupati Purbalingga secara Definitif. Amiin.

PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2018-2020


NO	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1	0054/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dicabut
2	0055/Pdt.G/2018/PA.Pbg	Dicabut
3	0374/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
4	0390/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Perdamaian
5	0419/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dicabut
6	0420/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
7	0421/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dicabut
8	0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
9	0672/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Ditolak
10	0906/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
11	0907/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
12	0908/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
13	0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
14	0910/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
15	0911/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
16	1307/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Perdamaian
17	1308/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dicabut
18	1480/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
19	1481/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dikabulkan
20	1590/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Perdamaian
21	2274/Pdt.G/2018/PA.Pbg.	Dicabut
22	0005/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg.	Perdamaian
23	0006/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg	Dikabulkan

24	0008/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg	Perdamaian
25	0009/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg	Perdamaian
26	0010/Pdt.G.S/2019/PA.Pbg	Dicabut
27	2472/Pdt.G/2019/PA.Pbg	Belum Putus
28	008/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg	Ditolak
29	0718/Pdt.G/2020/PA.Pbg	Ditolak
30	1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg	Belum Putus
31	1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg	Belum Putus



Lampiran 4.

Surat Izin Riset Individual

**PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**
Jl. Letjend S. Parman Purbalingga Telp. 0281-891174 Fax. 0281-892320
Website : www.pa-purbalingga.go.id Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id
PURBALINGGA – JAWA TENGAH 53314


Nomor : W11-A23/1309/HM.01.1/07/2020 27 Juli 2020
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Izin Riset Individual
a.n. Anwar Fauzi

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor : B-915/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Permohonan Izin Riset Individual dengan judul "Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus No. Perkara 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.)" yang akan dilakukan oleh mahasiswa Bapak/ Ibu tersebut pada tanggal 4 Agustus s.d. 4 September 2020 di Pengadilan Agama Purbalingga dapat kami terima.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Drs. TAUFIK, S.H., M.H.
NIP. 19600815.198703.1.005

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Lampiran 5.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa
:

Nama : Anwar Fauzi
NIM : 1617301003
Jurusan : SYARIAH
Semester / Program :
Studi : 9 / Hukum Ekonomi Syariah
Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi
Syariah Prespektif Hukum Acara Peradilan Agama
(Studi Kasus Perkara Nomor
Judul Skripsi : 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906200003 1 002

NB: HARUS DIKETIK ULANG, TIDAK BOLEH ADA TULISAN TANGAN



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 6.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 757/In.17/D.FS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ANWAR FAUZI
NIM : 1617301003
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA

PERADILAN ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”

pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan

NILAI: **79(B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di

Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Purwokerto, 2 Juli 2020

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

MA.

NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi, M.H.I.,

NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 22 SEPTEMBER 2020**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Anwar Fauzi	1617301003	9/HES	81,5	A-	LULUS
2	Nur Laela Hidayatun	1617301033	9/HES	78	B+	LULUS
3	Aufaqul Umam	1522301100	11/HES	78,5	B+	LULUS
4	Wahyu Dwi Saputra	1617304039	9/PM	74,5	B	LULUS
5	Nano Irawan	1617301032	9/HES	83,5	A-	LULUS
6	Cindy Indah Pratiwi	1617301055	9/HES	70,5	B-	LULUS
7	Rafika Khoerunnisa	1617301083	9/HES	73	B	LULUS
8	Moch. Nadif Nasrullah	1617301126	9/HES	76	B+	LULUS
9	M. Iqbal Mansyur	1617303071	9/HTN	75	B	LULUS
10	Fatimatuz Zahro	1617303012	9/HTN	79	B+	LULUS
11	Ismi Nur Sho'imah	1617301020	9/HES	77	B+	LULUS

CATATAN:

Bagi mahasiswa yang lulus dan skripsi sudah di ACC Pembimbing untuk mendaftar munaqasyah maka pengumuman ini dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lulus ujian komprehensif jika surat keterangan lulus ujian komprehensif belum ada.

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003

RTO

Lampiran 8.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 1632/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/X/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANWAR FAUZI
NIM : 1617301003
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto. Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Kepala



Aris Nurohman

Lampiran 10.



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11.



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 12.

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ANWAR FAUZI
1617301003

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	78
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G2-2017-404

Purwokerto, 24 Agustus 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13.

PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA
Jl. Ahmad Yani No.83 Brebes Jawa Tengah 52212
Telp. (0288) 671443, Fax. (0288) 671443
Website: www.pa-brebes.go.id Email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com

Sertifikat

Program Pengalaman Lapangan

Diberikan Kepada :

ANWAR FAUZI
NIM :1617301003
MAHASISWA PPL IAIN PURWOKERTO

Telah melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada kantor Pengadilan Agama Brebes selama 1 (satu) bulan, mulai dari tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 07 Februari 2020

Brebes, 07 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

Drs. H. Abd. Basyir, M. Ag.
NIP. 19580302.198612.1.001



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 14.

**KEMENTERIAN AGAMA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0332/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ANWAR FAUZI
NIM : 1617301003
Fakultas / Prodi : FS / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Dipindai dengan CamScanner

